



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 411/Pdt.P/2018/PNBlit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari Pemohon :

NAFISATUZZAHRO, Lahir di Blitar 16 November 1992, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Dusun Kuwut RT 001 RW 006, Desa Kemloko, Kecamatan Nglekok, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di persidangan;

Setelah meneliti surat- surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar, Pada tanggal 13 November 2018, dibawah Register Nomor : 411/Pdt.P/2018/PN.Blt, pada pokoknya Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Pembetulan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menamatkan pendidikan Strata Dua sehingga terbitlah Ijazah yang tertulis atas nama NAFISATUZZAHRO' yang lahir di Blitar pada tanggal 16 November 1992;
2. Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terhadap dokumen mengenai nama Pemohon (KTP, KK dan Ijazah milik Pemohon) maka Pemohon berinisiatif untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon
 - Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5.857/TP/IV/TAHUN 2007 tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 16 Nopember 1992 telah lahir **NAFIISATUZ ZAHRO** anak ke dua perempuan dari suami istri: **BADARUDIN** dengan **ANWASIYAH WASIT** agar dirubah/dibetulkan menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 16 Nopember 1992 telah lahir

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2018/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAFISATUZZAHRO' anak ke dua perempuan dari suami istri: **BADARUDIN**
dengan **ANWASIYAH WASIT**;

3. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar Kutipan Akta Kelahiran Pemohondirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
4. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohondari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pemohon;
5. Bahwa Pemohonsanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut diatas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5.857/TP /IV/TAHUN 2007 nama Pemohon yang semula tertulis: NAFIISATUZ ZAHROK agar dirubah/dibetulkan menjadi: NAFISATUZZAHRO' ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan surat-surat buktiberupa :

P-1 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAFIISATUZ ZAHROK (Pemohon);

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2018/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-2 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Badaruddin (Ayah Pemohon);
- P-3 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NAFIISATUZZAHRO (Pemohon);
- P-4 : Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 470/549/409.19.8/2018 atas nama NAFISATUZZAHRO (Pemohon);
- P-5 : Foto Copy Ijazah Magister Agama (M.Ag.) atas nama NAFISATUZZAHRO' (Pemohon);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dengandibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi BADARUDIN**, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah merupakan Anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Blitar pada tanggal 16 November 1992 dari pasangan suami istri Badarudin (saksi) dan Anwasiyah Wasit;
- Bahwa Pemohon sekarang telah menamatkan pendidikan Strata Dua sehingga terbitlah Ijazah yang tertulis atas nama NAFISATUZZAHRO' yang lahir di Blitar pada tanggal 16 November 1992;
- Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terhadap dokumen mengenai nama Pemohon (KTP, KK dan Ijazah milik Pemohon) maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5.857/TP/IV/TAHUN 2007 tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 16 Nopember 1992 telah lahir **NAFIISATUZ ZAHROK** anak ke dua perempuan dari suami istri: **BADARUDIN** dengan **ANWASIYAH WASIT**;
- Bahwa yang sebenarnya nama Pemohon tersebut adalah : **NAFISATUZZAHRO'** anak ke dua perempuan dari suami istri: **BADARUDIN** dengan **ANWASIYAH WASIT**;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2018/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang dan berdasarkan informasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Blitar baru bisa di perbaiki nama Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung dari Pemohon tidak berkeberatan atas permohonan perbaikan nama Pemohon tersebut karena nama Pemohon yang sebenarnya adalah : **NAFISATUZZAHRO'**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi M. CHARIRI, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah merupakan Ponaan saksi dan saksi juga menjabat sebagai Kasun;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Blitar pada tanggal 16 November 1992 dari pasangan suami istri Badarudin (saksi kesatu) dan Anwasiyah Wasit;
- Bahwa Pemohon sekarang telah menamatkan pendidikan Strata Dua sehingga terbitlah Ijazah yang tertulis atas nama NAFISATUZZAHRO' yang lahir di Blitar pada tanggal 16 November 1992;
- Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terhadap dokumen mengenai nama Pemohon (KTP, KK dan Ijazah milik Pemohon) maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5.857/TP/IV/TAHUN 2007 *tertulis*: Bahwa di Blitar pada tanggal 16 Nopember 1992 telah lahir **NAFIISATUZ ZAHROK** anak ke dua perempuan dari suami istri: **BADARUDIN** dengan **ANWASIYAH WASIT**;
- Bahwa yang sebenarnya nama Pemohon tersebut adalah : **NAFISATUZZAHRO'** anak ke dua perempuan dari suami istri: **BADARUDIN** dengan **ANWASIYAH WASIT**;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang dan berdasarkan informasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar Pemohon

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2018/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Blitar baru bisa di perbaiki nama Pemohon tersebut;

- Bahwa saksi sebagai Paman dari Pemohon tidak berkeberatan atas permohonan perbaikan nama Pemohon tersebut karena nama Pemohon yang sebenarnya adalah : **NAFISATUZZAHRO'**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka mengenai segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk selengkapannya telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Blitar memberi izin kepada Pemohon untuk :

- Merubah/membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5.857/TP /IV/TAHUN 2007 nama Pemohon yang semula tertulis: NAFIISATUZ ZAHROK agar dirubah/dibetulkan menjadi: NAFISATUZZAHRO' ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dikuatkan dengan bukti surat tertanda P-3 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Lahir di Blitar 16 November 1992, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Dusun Kuwut RT 001 RW 006, Desa Kemloko, Kecamatan Nglekok, Kabupaten Blitar, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa perkarapermohonan ini;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2018/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, Pemohon berkeinginan untuk Merubah/membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat (Bukti Surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-1** yaitu : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5.857/TP/IV/TAHUN 2007 nama Pemohon tertulis: **NAFIISATUZ ZAHROK**, sehingga Pemohon bermaksud untuk mau membetulkan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu **NAFISATUZZAHRO'** sebagaimana yang tertulis dalam dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya yaitu diantaranya sebagaimana yang tertulis dalam **bukti surat P-2**: Foto copy Kartu Keluarga, **bukti surat P-3**: Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NAFIISATUZZAHRO (Pemohon), **bukti surat P-4**: Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 470/549/409.19.8/2018 atas nama NAFISATUZZAHRO (Pemohon) dan **bukti surat P-5**: Foto Copy Ijazah Magister Agama (M.Ag.) atas nama NAFISATUZZAHRO' (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yaitu dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu ayah kandung Pemohon dan pamannya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yaitu **NAFISATUZZAHRO'** sebagaimana yang tertulis dalam Bukti Surat P-2, P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tersebut dapat membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya tersebut dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga menyatakan bahwa perubahan atau penambahan nama ditolak apabila nama tersebut dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar bangsawan atau nama yang dikehendaki tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan suatu suku atau nama yang menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan keraguan. Bahwa nama baru tersebut juga tidak dipergunakan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2018/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 106 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pada saat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut mulai berlaku maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut dan oleh karena seluruh Petitum dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan hukum adat setempat dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5.857/TP /IV/TAHUN 2007 nama Pemohon yang semula tertulis: NAFIISATUZ ZAHROK agar dirubah/dibetulkan menjadi: NAFISATUZZAHRO' ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agardicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilanpuluhenamribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 oleh Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, dengan dibantu oleh : Sutipah, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

S u t i p a h.

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2018/PN Blt.



Biaya-biaya permohonan :

1. Biaya PNBP / Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses / ATK -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp.100.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Meterai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 196.000,-

(seratussembilanpuluh enam ribu rupiah)